



## Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal  
Pemasaryakatan

# Pengambilan benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon/instansi penanggung jawab juridis
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Surat eksekusi dari kejaksaan
5. Identitas pemilik (KTP dan KK)
6. (KTP dan KK) 6. Dokumen dan suratsurat yang sah terkait Basan atau Baran yang diambil
7. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan diambil
8. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran(jika dikuasakan)
9. Penetapan perkiraan sendiri nilai nominal Basan atau Baran dari Kepala Rupbasan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumendokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pengambilan Basan atau Baran
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Untuk kategori Basan atau Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (nilai maksimal 100 juta diputuskan Kepala Rupbasan, 100 sampai dengan 300 juta diputuskan oleh Kantor Wilayah atas usul Kepala Rupbasan, 300 juta keatas diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemasaryakatan atas usul Kantor Wilayah)
7. Setiap pengambilan Basan atau Baran wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasaryakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi pemohon dapat menerima Basan atau Baran dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan



## Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan waktu masingmasing tingkat penetapan kewenangan maksimal 7(tujuh) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pengambilan Basan atau Baran kepada yang berhak

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan yaitu
  1. Kotak pengaduan
  2. No HP :.....
  3. SMS Pengaduan :.....
  4. Email: [direktoratbasandanbaran@yahoo.com](mailto:direktoratbasandanbaran@yahoo.com)
  5. Website :.....
2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan